


# LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



**NO. 13**

**2011**

**SERI. E**

## **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

**NOMOR : 13 TAHUN 2011**

### **T E N T A N G**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN, BUDAYA DAN  
OLAHRAGA BAGI KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT,  
ORGANISASI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Keagamaan Budaya dan Olahraga Bagi Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
  11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN, BUDAYA DAN OLAHRAGA BAGI KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT, ORGANISASI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Acara Seremonial adalah acara formal untuk memperingati hari besar keagamaan.
- j. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Keagamaan, Budaya dan Olahraga Bagi Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan.

Pasal 2

Untuk pemberian bantuan dalam acara seremonial Bupati ke daerah dibayarkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Mekanisme Bantuan Sosial Keagamaan, Budaya dan Olahraga Bagi Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

Pasal 5

Penerima bantuan wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Bupati Karawang melalui DPPKAD.

Pasal 6

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal **10 Mei 2011**

**BUPATI KARAWANG,**

**TTD**

**A D E S W A R A**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal **10 Mei 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,**

**TTD**

**I M A N S U M A N T R I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011**

**NOMOR : 13 SERI : E .**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 MEI 2011

**MEKANISME BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN, BUDAYA DAN OLAHRAGA  
BAGI KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT, ORGANISASI  
PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat akan kebutuhan kesehatan, pendidikan, peningkatan produktifitas masyarakat, perlindungan sosial, tersedianya sarana-prasarana peribadatan maka Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan visi/misi mengedepankan bidang kesehatan dan pendidikan, mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial, keagamaan, budaya dan olahraga bagi kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah, organisasi keagamaan dan organisasi pemerintah lainnya.

**B. Pengertian**

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam bentuk uang kepada organisasi pemerintah, kelompok masyarakat dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah diberikan kepada :
  - a. Organisasi lembaga pendidikan
  - b. Organisasi keolahragaan
  - c. Organisasi wanita
  - d. Organisasi sosial
  - e. Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
2. Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Karawang dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan organisasi keagamaan secara selektif, tidak mengikat dan dalam penetapan besaran bantuannya dengan nilai maksimum Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Bantuan beasiswa kepada mahasiswa adalah pemberian Pemerintah Kabupaten Karawang dalam bentuk uang kepada yayasan/lembaga pendidikan tinggi.

**C. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyediaan belanja Hibah, Bantuan Sosial, bantuan keuangan dan sarana prasarana kegiatan keagamaan diantaranya menunjang produktifitas masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera.

**II. MEKANISME PELAKSANAAN**

**A. Petunjuk Pelaksanaan**

1. Program bantuan sarana prasarana bidang keagamaan diarahkan pada kebijakan peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karawang melalui peningkatan sarana peribadatan.

2. Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan bantuan sosial bagi warga masyarakat yang terkena musibah bencana, santunan kematian bagi tokoh masyarakat dan bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin serta santunan bagi anak yatim.
3. Pemerintah Kabupaten Karawang mengadakan program bantuan beasiswa kepada mahasiswa dengan lokasi perguruan tinggi di Kab. Karawang.
4. Koordinator pelaksanaan Verifikasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Kab. Karawang.

Selaku Koordinator, Bagian Kesra memverifikasi belanja hibah bagi kelompok belanja organisasi keolahragaan, organisasi kewanitaan yang tergabung dalam wadah Gabungan Organisasi Wanita (GOW), organisasi sosial, hibah pada kelompok masyarakat/perorangan dan bantuan kepada organisasi keagamaan serta bantuan beasiswa kepada mahasiswa secara periodik akan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dimaksud.

## **B. Petunjuk Teknis**

1. Tugas Koordinator Verifikasi adalah memverifikasi (bersama-sama dengan instansi terkait) belanja hibah organisasi keolahragaan, organisasi kewanitaan yang tergabung dalam wadah gabungan organisasi wanita, organisasi sosial, hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan dan bantuan kepada organisasi keagamaan serta bantuan beasiswa kepada mahasiswa, dengan tugas :
  - a. Menghimpun ajuan/proposal yang diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan bantuan kegiatan sosial dan bantuan kegiatan keagamaan serta bantuan pembangunan sarana keagamaan.
  - b. Menghimpun ajuan/proposal yang diajukan kepada Bupati dari organisasi keolahragaan, kewanitaan dan organisasi sosial.
  - c. Mengusulkan kepada Bupati alokasi anggaran dan penerima bantuan kegiatan Hibah organisasi keolahragaan, kewanitaan dan organisasi sosial, masyarakat/perorangan serta bantuan kepada organisasi keagamaan.
  - d. Mengusulkan kepada Bupati alokasi anggaran dan penerima bantuan beasiswa kepada mahasiswa.
  - e. Membuat Berita Acara Verifikasi.
2. Untuk pelaksanaan kegiatan, Bupati atas usul koordinator Verifikasi membentuk Tim Verifikasi dengan tugas :
  - a. Meneliti keberadaan/eksistensi pemohon
  - b. Menghimpun data otentik tentang keberadaan pemohon termasuk data keanggotaannya.
  - c. Meneliti objek yang diajukan untuk mendapat bantuan
  - d. Menilai kelayakan objek dan mempertimbangkan nilai bantuan untuk diusulkan kepada Bupati.
  - e. Membuat Berita Acara Verifikasi
  - f. Melaporkan hasil verifikasi dan mengusulkan nilai bantuan sebagai bahan pertimbangan Bupati.
  - g. Meneruskan laporan hasil verifikasi yang telah disetujui Bupati kepada DPPKAD.
  - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyampaikan surat perintah membayar langsung kepada kantor bank kas daerah Kabupaten Karawang, sebagai penyalur untuk pencairan dengan cara di transfer ke rekening penerima bantuan yang dilampiri dengan :

- 1) Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan penerima bantuan sosial Keagamaan, Budaya dan Olahraga bagi Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan kecuali yang diusulkan oleh Bagian Kesra kepada DPPKAD berdasarkan persetujuan Bupati;
  - 2) Rencana penggunaan bantuan (proposal);
  - 3) Photo copy Rekening bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama lembaga kelompok penerima bantuan sosial, Keagamaan, Budaya dan Olahraga bagi Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan;
  - 4) Photo copy KTP ketua, sekretaris dan bendahara kelompok calon penerima bantuan;
  - 5) Kwitansi tanda terima bantuan (bermaterai) dari pengurus kelompok (bendahara dan ketua kelompok) kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan dalam bentuk uang;
  - 6) Berita acara serah terima penerima bantuan (bermaterai);
  - 7) Berita acara verifikasi.
3. Kriteria Lembaga Keagamaan yang mendapat bantuan :
- a. Fisik bangunan yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan;
  - b. Bangunan lembaga keagamaan yang pembangunannya belum selesai;
  - c. Pembangunan sudah berjalan yang dilaksanakan oleh panitia pembangunan setempat;
  - d. Bantuan berupa kelengkapan sarana keagamaan;
  - e. Bantuan Sosial/Keagamaan (bantuan fisik bangunan) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - f. Bukti kepemilikan status tanah (tidak dalam sengketa).
4. Besaran Bantuan Sosial/Keagamaan diberikan kepada :
- a. Aspirasi Dewan
    - 1) Keagamaan
      - a) Mushola;
      - b) TPA/TKA/TPQ;
      - c) MDA/MDTA/MI/MTS/SDIT;
      - d) Majelis Taklim;
      - e) Pondok Pesantren;
      - f) Masjid.
    - 2) Sosial
      - a) Posyandu;
      - b) Tempat Pemakaman Umum (TPU);
      - c) Pos Kamling;
      - d) PAUD;
      - e) Yayasan Pendidikan;
      - f) Yayasan Sosial.
    - 3) Budaya dan Olahraga
      - a) Group Kesenian;
      - b) Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat.

b. Umum

1) Keagamaan

- a) Mushola;
- b) TPA/TKA/TPQ;
- c) Majelis Taklim;
- d) Pondok Pesantren;
- e) Masjid.

2) Sosial

- a) Posyandu;
- b) Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- c) PAUD;
- d) Yayasan Pendidikan;
- e) Yayasan Sosial.

3) Budaya dan Olahraga

- a) Group Kesenian;
- b) Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati.

**BUPATI KARAWANG**

**A D E S W A R A**